



**PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN  
PERGURUAN TINGGI PENERIMA PROGRAM BANTUAN  
PENYELENGGARAAN KEGIATAN BERWIRAUSAHA  
MAHASISWA INDONESIA (KBMI)  
TAHUN ANGGARAN 2021**

Nomor : 32/E2/PPK/SPK/KBMI/2021  
Tanggal : 10 Mei 2021

antara

Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan

dengan

**STIMI Banjarmasin**

NILAI KONTRAK

Rp20.446.500

(Dua Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126

Laman [www.dikti.kemdikbud.go.id](http://www.dikti.kemdikbud.go.id)

---

**PERJANJIAN  
PERGURUAN TINGGI PENERIMA PROGRAM BANTUAN PENYELENGGARAAN  
KEGIATAN BERWIRSAUSAHA MAHASISWA INDONESIA  
TAHUN ANGGARAN 2021**

Nomor: 32/E2/PPK/SPK/KBMI/2021

Tanggal **10 Mei 2021**

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Sepuluh** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : Sukino  
NIP : 197107081993031003  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi  
Alamat : Gedung D, Lt.7 Kemdikbudristek  
Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan Jakarta Pusat 10270

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

II. Nama : Drs. M. Rudiansyah, MM  
NIP/NIDN : 195812111989121001  
Jabatan : Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan STIMI Banjarmasin  
Alamat : Jalan Kuripan No. 26 Banjarmasin

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STIMI Banjarmasin untuk menerima pelaksanaan pekerjaan Perguruan Tinggi Penerima Program Bantuan Penyelenggaraan Kegiatan Berwirausaha Mahasiswa Indonesia (KBMI) Tahun 2021, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126

Laman [www.dikti.kemdikbud.go.id](http://www.dikti.kemdikbud.go.id)

---

**Dasar Hukum**

1. bahwa Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 100/E2/KM/2021 tanggal 6 Mei 2021 tentang Perguruan Tinggi Penerima Program Bantuan Penyelenggaraan Kegiatan Berwirausaha Mahasiswa Indonesia (KBMI) Tahun 2021.

Secara bersama-sama telah setuju dan bersepakat untuk mengikat dalam Perjanjian Perguruan Tinggi Penerima Program Bantuan Penyelenggaraan Kegiatan Berwirausaha Mahasiswa Indonesia (KBMI) Tahun 2021 dengan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini:

**Pasal 1**

**Tujuan**

1. **PIHAK KESATU** memberikan dana kepada **PIHAK KEDUA** digunakan untuk melaksanakan pekerjaan Perguruan Tinggi Penerima Program Bantuan Penyelenggaraan Kegiatan Berwirausaha Mahasiswa Indonesia (KBMI) Tahun 2021;
2. Perguruan Tinggi Penerima Program Bantuan Penyelenggaraan Kegiatan Berwirausaha Mahasiswa Indonesia (KBMI) Tahun 2021 adalah suatu program yang bertujuan untuk menumbuhkan karakter wirausaha mahasiswa, menumbuhkembangkan wirausaha baru kreatif yang inovatif berbasis IPTEK, serta membantu mahasiswa dalam menentukan keunikan bisnis berbasis teknologi dengan menemukan celah pasar yang tepat untuk meningkatkan peluang keberhasilan bisnis.

**Pasal 2**

**Ruang Lingkup Pekerjaan**

1. Pelaksanaan program kerja Perguruan Tinggi Penerima Program Bantuan Penyelenggaraan Kegiatan Berwirausaha Mahasiswa Indonesia (KBMI) Tahun 2021 yang terdiri dari;
  - a. memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar lain dalam bentuk pembelajaran wirausaha sesuai dengan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;
  - b. meningkatkan jumlah minat mahasiswa wirausaha di perguruan tinggi;
  - c. memberikan layanan pembimbingan dan pembinaan kepada mahasiswa penerima bantuan KBMI untuk melaksanakan usaha;
  - d. meningkatkan mutu pembelajaran dan kompetensi wirausaha mahasiswa di perguruan tinggi;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126

Laman [www.dikti.kemdikbud.go.id](http://www.dikti.kemdikbud.go.id)

- e. Mendorong dan menumbuhkan karakter wirausaha mahasiswa di perguruan tinggi dalam bentuk wirausaha baru kreatif yang inovatif berbasis IPTEK;
- f. melalui kebebasan bagi mahasiswa untuk mengambil SKS di luar program studi dalam bentuk pembelajaran wirausaha;
- g. internalisasi sikap profesional dan budaya kerja yang sesuai serta diperlukan bagi dunia usaha dan/atau dunia industri.

Pasal 3

**Jangka Waktu Perjanjian**

Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal **10 Mei – 29 Oktober 2021**

Pasal 4

**Sumber Pembiayaan**

Sumber pembiayaan adalah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2021 nomor: SP DIPA- 023.17.1.690437/2021 tanggal 23 November 2020 beserta perubahan.

Pasal 5

**Biaya Pelaksanaan**

Biaya pelaksanaan pekerjaan Perguruan Tinggi Penerima Program Bantuan Penyelenggaraan Kegiatan Berwirausaha Mahasiswa Indonesia (KBMI) Tahun 2021 yang diberikan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** adalah sebesar **Rp20.446.500 (Dua Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah)**.

Pasal 6

**Tata Cara Pembayaran**

1. Pembayaran biaya pelaksanaan sebagaimana tercantum pada Pasal 5 dilakukan sebanyak 2 (dua) termin dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Termin I (Kesatu) sebesar 90% dari nilai biaya pelaksanaan sebesar  $90\% \times \text{Rp}20.446.500 = \text{Rp}18.401.850$  dibayarkan setelah penandatanganan Perjanjian / Kontrak;
  - b. Termin II (Kedua) sebesar 10% dari nilai biaya pelaksanaan sebesar  $10\% \times \text{Rp}20.446.500 = \text{Rp}2.044.650$  dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyampaikan laporan serapan dana sebesar 80%.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126

Laman [www.dikti.kemdikbud.go.id](http://www.dikti.kemdikbud.go.id)

2. Biaya pelaksanaan sebagaimana tercantum pada Pasal 5 dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** melalui Nomor Rekening 0010301283398 pada Bank Bank Kalsel Cabang Cabang Utama atas nama SEKOLAH TINGGI ILMU MANAJEMEN INDONESIA, NPWP: 01.249.087.6-731.000.
3. Keterlambatan pembayaran biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dijadikan alasan penundaan pelaksanaan pekerjaan dimaksud;
4. Kelancaran pembayaran biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sangat tergantung kepada kebijakan pemerintah khususnya dalam bidang keuangan.

Pasal 7

**Bea Meterai dan Pajak**

Bea meterai dan pajak yang timbul berkenaan dengan disepakatinya Perjanjian ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal 8

**Hak dan Kewajiban**

1. Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU**
  - a. Berhak menetapkan jumlah biaya pelaksanaan pekerjaan Perguruan Tinggi Penerima Program Bantuan Penyelenggaraan Kegiatan Berwirausaha Mahasiswa Indonesia (KBMI) Tahun 2021;
  - b. Berhak memberikan teguran kepada **PIHAK KEDUA**, secara lisan maupun tertulis, apabila dalam pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan biaya pelaksanaan tidak sesuai dengan perjanjian;
  - c. Berhak meminta laporan secara berkala penggunaan biaya pelaksanaan dan laporan perkembangan pelaksanaan pekerjaan Perguruan Tinggi Penerima Program Bantuan Penyelenggaraan Kegiatan Berwirausaha Mahasiswa Indonesia (KBMI) Tahun 2021 dari **PIHAK KEDUA**;
  - d. Berhak melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan Perguruan Tinggi Penerima Program Bantuan Penyelenggaraan Kegiatan Berwirausaha Mahasiswa Indonesia (KBMI) Tahun 2021 dan melaksanakan program tindak lanjut atas hasil pemantauan dan evaluasi;
  - e. Berhak meminta bantuan kepada institusi pemeriksa yang berwenang (Inspektorat Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / BPKP / BPK) untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada **PIHAK KEDUA**.
  - f. Wajib membayarkan biaya pelaksanaan pekerjaan Perguruan Tinggi Penerima Program Bantuan Penyelenggaraan Kegiatan Berwirausaha Mahasiswa Indonesia (KBMI) Tahun 2021 kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan nilai biaya



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126

Laman [www.dikti.kemdikbud.go.id](http://www.dikti.kemdikbud.go.id)

---

pelaksanaan sebagaimana tercantum pada pasal 5 dan tata cara pembayaran biaya pelaksanaan sebagaimana tercantum pada pasal 6.

2. Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**

- a. Berhak mengelola biaya pelaksanaan sesuai dengan proposal yang disetujui oleh **PIHAK KESATU**;
- b. Wajib menjamin keterlaksanaan dan keberhasilan pekerjaan Perguruan Tinggi Penerima Program Bantuan Penyelenggaraan Kegiatan Berwirausaha Mahasiswa Indonesia (KBMI) Tahun 2021;
- c. Wajib bertanggung jawab atas penggunaan biaya pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Wajib menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang merupakan satu kesatuan serta bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
- e. Wajib memperhatikan dan mematuhi teguran / peringatan yang disampaikan oleh **PIHAK KESATU** secara lisan maupun tertulis;
- f. Wajib mengkonsultasikan dan melaporkan kepada **PIHAK KESATU** apabila terjadi perubahan pekerjaan dan atau penggunaan biaya pelaksanaan yang mengakibatkan adanya ketidaksesuaian dengan dokumen lain yang terkait;
- g. Wajib mengembalikan sisa dana atas biaya pelaksanaan Perguruan Tinggi Penerima Program Bantuan Penyelenggaraan Kegiatan Berwirausaha Mahasiswa Indonesia (KBMI) Tahun 2021 melalui kas Negara dengan menyerahkan bukti setor pada **PIHAK KESATU**;
- h. Wajib menyampaikan laporan akhir pelaksanaan pekerjaan secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** paling lambat tanggal 29 Oktober 2021 melalui:  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
u.p. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan  
Gedung D, Lt.7 – Kemdikbudristek,  
Jl. Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270

Pasal 9

**Sanksi**

1. **PIHAK KESATU** menyampaikan teguran, secara lisan maupun tertulis kepada **PIHAK KEDUA** apabila berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan pekerjaan terbukti telah terjadi kekeliruan / kelalaian, dalam melaksanakan pekerjaan maupun pengelolaan keuangan yang dinilai merugikan negara;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126

Laman [www.dikti.kemdikbud.go.id](http://www.dikti.kemdikbud.go.id)

---

2. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender **PIHAK KEDUA** tidak mengindahkan peringatan / teguran yang disampaikan secara tertulis oleh **PIHAK KESATU** atas kekeliruan / kelalaian yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KESATU** dapat menghentikan pembayaran bantuan termin kedua.

Pasal 10

**Penyelesaian Perselisihan**

1. Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini, maka Kedua Belah Pihak sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah atau mufakat;
2. Apabila dalam musyawarah tidak tercapai kata mufakat, maka Kedua Belah Pihak sepakat menyelesaikan masalah tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 11

**Force Majeure**

1. Kedua Belah Pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini, yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari Kedua Belah Pihak dan bukan disebabkan kesalahan Kedua Belah Pihak, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut *force majeure*;
2. *Force Majeure* adalah Perubahan Kebijakan atau Peraturan Perundang-undangan, kebakaran (yang dapat dibuktikan bukan sebagai akibat dari kelalaian dan atau kesengajaan), ledakan, banjir, gempa bumi, bencana alam, topan / badai, perang, huru-hara, kerusakan, blokade, perselisihan, perburuhan, pemogokan dan wabah penyakit yang secara langsung menyebabkan perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan.
3. Pihak yang mengalami *force majeure* harus segera memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu tujuh hari kalender setelah terjadinya keadaan tersebut, disertai dengan bukti-bukti atau keterangan resmi dari instansi berwenang;
4. Apabila *force majeure* berlangsung lebih dari 60 (enam puluh) hari kalender, maka Kedua Belah Pihak akan berkumpul untuk membicarakan mengenai kelanjutan Perjanjian ini.

Pasal 12

**Ketentuan-Ketentuan Lain**

1. Kedua Belah Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126

Laman [www.dikti.kemdikbud.go.id](http://www.dikti.kemdikbud.go.id)

2. Kedua Belah Pihak secara tegas setuju untuk menandatangani dokumen atau instrumen lainnya sebagaimana yang mungkin diperlukan untuk menyempurnakan maksud dan tujuan dari Perjanjian ini;
3. Setiap lampiran, perubahan (Amandemen) dan atau penambahan (Adendum) dalam Perjanjian ini akan dilakukan secara tertulis dan berdasarkan kesepakatan Kedua Belah Pihak dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 13

**Penutup**

1. Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak;
2. Perjanjian ini disusun dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing berbunyi sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan ditentukan kemudian oleh Kedua Belah Pihak secara musyawarah.

**PIHAK KESATU**

Pejabat Pembuat Komitmen  
Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan

**PIHAK KEDUA**

Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan  
STIMI Banjarmasin



**Sukino**

NIP 197107081993031003

**Drs. M. Rudiansyah, MM**

NIP/NIDN 195812111989121001





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman [www.dikti.kemdikbud.go.id](http://www.dikti.kemdikbud.go.id)

**BERITA ACARA PEMBAYARAN TERMIN I**

Nomor: 32/E2/PPK/BAP-TI/KBMI/2021

Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 32/E2/PPK/SPK/KBMI/2021

Tanggal: 10 Mei 2021

I. Pada hari ini **Selasa** tanggal **Sebelas** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Sukino  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi  
Alamat : Gedung D, Lt.7 Jl. Jenderal Sudirman Pintu I, Senayan, Jakarta 10270

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yang selanjutnya dalam Berita Acara Pembayaran ini, disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama : **Drs. M. Rudiansyah, MM**  
Jabatan : Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan STIMI Banjarmasin  
Alamat : Jalan Kuripan No. 26 Banjarmasin

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas STIMI Banjarmasin, yang selanjutnya dalam Berita Acara Pembayaran ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

II. Berdasarkan:

- a. Nomor & Tanggal DIPA : SP DIPA- 023.17.1.690437/2021  
23 November 2020 beserta perubahannya
- b. Nomor & Tanggal Surat Perjanjian / Kontrak : 32/E2/PPK/SPK/KBMI/2021  
10 Mei 2021
- c. Nilai Surat Perjanjian / Kontrak : **Rp20.446.500**  
**(Dua Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah)**
- d. Uraian Pekerjaan : Perjanjian Perguruan Tinggi Penerima Program Bantuan Penyelenggaraan Kegiatan Berwirausaha Mahasiswa Indonesia (KBMI) Tahun 2021.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126

Laman [www.dikti.kemdikbud.go.id](http://www.dikti.kemdikbud.go.id)

III. Sesuai pasal 6 Surat Perjanjian / Kontrak nomor 32/E2/PPK/SPK/KBMI/2021 tanggal 10 Mei 2021 maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran Termin Kesatu dari **PIHAK KESATU** sebesar **Rp18.401.850 (Delapan Belas Juta Empat Ratus Satu Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah)** dengan rincian pembayaran sebagai berikut:

1. Perhitungan Pembayaran:		(dalam Rp)
a. Jumlah pembayaran s.d. BAP ini	:	Rp18.401.850
b. Jumlah pembayaran s.d. BAP yang lalu	:	0,00
c. Jumlah pembayaran BAP ini	:	Rp18.401.850
d. Potongan-potongan		
i. Uang Retensi / Jaminan	:	0,00
ii. Pengembalian Uang Muka	:	0,00
iii. Jumlah Potongan	:	0,00
e. Pembayaran BAP ini (netto)	:	Rp18.401.850
f. Pembayaran BAP ini (termasuk PPN / Bruto)	:	Rp18.401.850

IV. Rekapitulasi Pembayaran Surat Perjanjian / Kontrak:

No.	Uraian	Nilai Surat Perjanjian / Kontrak (dalam Rp)
1.	Nilai Surat Perjanjian / Kontrak	Rp20.446.500
2.	Pembayaran s.d. BAP yang lalu	0,00
3.	Pembayaran BAP ini	Rp18.401.850
4.	Total Pembayaran s.d. BAP ini	Rp18.401.850
5.	Sisa Nilai Surat Perjanjian / Kontrak	Rp2.044.650

V. Berdasarkan Surat Perjanjian / Kontrak nomor 32/E2/PPK/SPK/KBMI/2021 tanggal 10 Mei 2021 pasal 6, maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK KESATU**.

VI. **PIHAK KEDUA** setuju atas jumlah pembayaran tersebut di atas dan dibayarkan melalui KPPN Jakarta III (088) dengan Nomor Rekening 0010301283398 pada Bank Kalsel Cabang Cabang Utama atas nama SEKOLAH TINGGI ILMU MANAJEMEN INDONESIA, NPWP: 01.249.087.6-731.000.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman [www.dikti.kemdikbud.go.id](http://www.dikti.kemdikbud.go.id)

sebesar **10%** dari Nilai Kontrak, yaitu **Rp2.044.650 (Dua Juta Empat Puluh Empat Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah)**

PIHAK KEDUA setuju atas Jumlah Pembayaran tersebut diatas dan dibayarkan melalui Bank Bank Kalsel, Nomor Rekening 0010301283398, Cabang Cabang Utama, atas nama **SEKOLAH TINGGI ILMU MANAJEMEN INDONESIA, NPWP 01.249.087.6-731.000.**

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya dan ditanda tangani oleh Kedua Belah Pihak pada hari dan tanggal tersebut diatas, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KESATU**


Pejabat Pembuat Komitmen  
Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan

**Sukino**

NIP 197107081993031003

**PIHAK KEDUA**

Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan  
STIMI Banjarmasin



**Drs. M. Rudiansyah, MM**

NIP/NIDN 195812111989121001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126

Laman [www.dikti.kemdikbud.go.id](http://www.dikti.kemdikbud.go.id)

---

**KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN**

Sudah terima dari : KUASA PENGGUNA ANGGARAN DIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN  
KEMAHASISWAAN

Jumlah Uang : Rp18.401.850  
Terbilang : (Delapan Belas Juta Empat Ratus Satu Ribu Delapan Ratus Lima Puluh  
Rupiah)

Untuk  
Pembayaran : Termin Kesatu Pekerjaan Perjanjian Perguruan Tinggi Penerima Program  
Bantuan Penyelenggaraan Kegiatan Berwirausaha Mahasiswa Indonesia  
(KBMI) Tahun 2021

Setuju dibebankan pada mata anggaran berkenaan  
a. n. Kuasa Pengguna Anggaran  
Pejabat Pembuat Komitmen

Yang menerima  
Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan  
STIMI Banjarmasin



**Sukino**

NIP 197107081993031003

**Drs. M. Rudiansyah, MM**

NIP/NIDN 195812111989121001

Akreditasi "B", SK. BAN-PT No : 38/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2019, 26 Pebruari 2019

Program Studi Manajemen (S1) : Akreditasi "B", SK. BAN-PT No : 0937/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2017, 29 Maret 2017

Program Studi Sekretari (D3) : Status Terdaftar, SK. Dirjen Dikti No. 42/Dikti/Kep/1997, 30 Oktober 1997

Jln. Kuripan No. 26 Telp. 0511-3258263 Fax. 0511-3265264 Banjarmasin | Website. : [www.stimi-bjm.ac.id](http://www.stimi-bjm.ac.id) | Email : [kampus@stimi-bjm.ac.id](mailto:kampus@stimi-bjm.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**  
**PERGURUAN TINGGI PENERIMA PROGRAM BANTUAN**  
**PENYELENGGARAAN KEGIATAN BERWIRAUSAHA MAHASISWA INDONESIA**  
**(KBMI) TAHUN 2021**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. M. Rudiansyah, MM  
NIP/NIDN : 195812111989121001  
Jabatan : Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan  
Institusi : STIMI Banjarmasin

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggung jawab penuh atas pengelolaan biaya pelaksanaan pekerjaan Perguruan Tinggi Penerima Program Bantuan Penyelenggaraan Kegiatan Berwirausaha Mahasiswa Indonesia (KBMI) Tahun 2021 sesuai Surat Perjanjian / Kontrak nomor 32/E2/PPK/SPK/KBMI/2021 tanggal 10 Mei 2021 dengan nilai sebesar **Rp20.446.500** (Dua Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah), yang mengacu pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku;
2. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan / atau kelebihan penggunaan biaya pelaksanaan pekerjaan Perguruan Tinggi Penerima Program Bantuan Penyelenggaraan Kegiatan Berwirausaha Mahasiswa Indonesia (KBMI) Tahun 2021, sebagian atau seluruhnya, kami bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menyetorkan atas kesalahan dan / atau kelebihan penggunaan biaya pelaksanaan tersebut ke Kas Negara.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 10 Mei 2021

Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan  
STIMI Banjarmasin



**Drs. M. Rudiansyah, MM**  
NIP/NIDN 195812111989121001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126

Laman [www.dikti.kemdikbud.go.id](http://www.dikti.kemdikbud.go.id)

**BERITA ACARA PEMBAYARAN TERMIN II**

Nomor : 32/E2/PPK/BAP-TII/KBMI/2021

Tanggal : 06 September 2021

Pada hari ini **Senin** tanggal **Enam** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** yang bertanda tangan dibawah ini:

I Nama : **Sukino**  
NIP : 197107081993031003  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi  
Alamat : Gedung D, Lt.7 Komplek Kemdikbudristek  
Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan  
Jakarta Pusat 10270

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

II Nama : Drs. M. Rudiansyah, MM  
NIP/NIDN : 195812111989121001  
Jabatan : Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan STIMI Banjarmasin  
Alamat : Jalan Kuripan No. 26 Banjarmasin

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STIMI Banjarmasin yang selanjutnya dalam Berita Acara Pembayaran ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

A. Berdasarkan:

No. dan Tanggal DIPA : SP DIPA- 023.17.1.690437/2021  
23 November 2020 beserta perubahannya  
No. dan Tanggal SPPK : **32/E2/PPK/SPK/KBMI/2021** tanggal 10 Mei 2021  
Nilai Kontrak : **Rp20.446.500 (Dua Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah)**  
Uraian Pekerjaan : Perjanjian Perguruan Tinggi Penerima Program Bantuan Penyelenggaraan Kegiatan Berwirausaha Mahasiswa Indonesia (KBMI) Tahun 2021.

B. Berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) tersebut, maka **PIHAK KEDUA** telah berhak menerima Pembayaran termin Kedua dari **PIHAK PERTAMA**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman [www.dikti.kemdikbud.go.id](http://www.dikti.kemdikbud.go.id)

---

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KESATU**

Pejabat Pembuat Komitmen  
Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan

**PIHAK KEDUA**

Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan  
STIMI Banjarmasin



**Sukino**

NIP 197107081993031003

**Drs. M. Rudiansyah, MM**

NIP/NIDN 195812111989121001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman [www.dikti.kemdikbud.go.id](http://www.dikti.kemdikbud.go.id)

---

**KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN**

Sudah terima dari : KUASA PENGGUNA ANGGARAN DIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN  
KEMAHASISWAAN

Jumlah Uang : **Rp2.044.650**  
Terbilang : (Dua Juta Empat Puluh Empat Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah)

Untuk  
Pembayaran : Termin Kedua Pekerjaan Perguruan Tinggi Penerima Program Bantuan  
Penyelenggaraan Kegiatan Berwirausaha Mahasiswa Indonesia (KBMI) Tahun  
2021

Setuju dibebankan pada mata anggaran  
berkenaan  
a. n. Kuasa Pengguna Anggaran  
Pejabat Pembuat Komitmen

Yang menerima  
Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan  
STIMI Banjarmasin



**Sukino**  
NIP 197107081993031003

**Drs. M. Rudiansyah, MM**  
NIP/NIDN 195812111989121001





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman [www.dikti.kemdikbud.go.id](http://www.dikti.kemdikbud.go.id)

**BERITA ACARA SERAH TERIMA**  
NOMOR: 32/E2/PPK/BAST/KBMI/2021

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Dua Puluh Sembilan** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. M. Rudiansyah, MM  
Jabatan : Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan STIMI Banjarmasin  
Alamat : Jalan Kuripan No. 26 Banjarmasin

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

2. Nama : **Sukino**  
NIP : 197107081993031003  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi  
Alamat : Gedung D, Lt.7 Komp. Kemdikbudristek, Jl. Jenderal Sudirman Pintu I,  
Senayan, Jakarta 10270

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU telah melaksanakan penyelesaian pekerjaan berupa Perguruan Tinggi Penerima Program Bantuan Penyelenggaraan Kegiatan Berwirausaha Mahasiswa Indonesia (KBMI) Tahun 2021 sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 100/E2/KM/2021 tanggal 6 Mei 2021 dan Perjanjian Kerja Sama nomor 32/E2/PPK/SPK/KBMI/2021 tanggal 10 Mei 2021.
2. PIHAK KESATU telah menerima dana bantuan dari PIHAK KEDUA dan telah dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama, dengan rincian sebagai berikut:

a.	Jumlah total dana yang telah diterima	:	Jumlah total yang diterima: Rp20.446.500 (Dua Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) Keseluruhannya
b.	Jumlah total dana yang dipergunakan	:	Rp .....
c.	Jumlah total sisa dana	:	Rp .....



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman [www.dikti.kemdikbud.go.id](http://www.dikti.kemdikbud.go.id)

3. PIHAK KESATU menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran dana Perguruan Tinggi Penerima Program Bantuan Penyelenggaraan Kegiatan Berwirausaha Mahasiswa Indonesia (KBMI) Tahun 2021 sebesar Rp20.446.500 telah disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.
4. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU berupa Perguruan Tinggi Penerima Program Bantuan Penyelenggaraan Kegiatan Berwirausaha Mahasiswa Indonesia (KBMI) Tahun 2021 dengan nilai Rp20.446.500

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KESATU**

Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan  
STIMI Banjarmasin

**PIHAK KEDUA**

Pejabat Pembuat Komitmen  
Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan



Drs. M. Rudiansyah, MM

NIP/NIDN 195812111989121001

Sukino

NIP 197107081993031003

**SURAT KEPUTUSAN**

**KETUA**

**SEKOLAH TINGGI ILMU MANAJEMEN INDONESIA (STIMI) BANJARMASIN**

Nomor : 16 /KEP/STIMI/A/KM/III/2021

**Tentang**

**PEMBIMBING KOMPETISI BISNIS MAHASISWA INDONESIA (KBMI)  
SEKOLAH TINGGI ILMU MANAJEMEN INDONESIA (STIMI) BANJARMASIN  
Tahun 2021**


- Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia (STIMI) Banjarmasin
- MENIMBANG** : 1. Bahwa tujuan pendidikan tinggi yang utama adalah mengembangkan potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa. Selain untuk menghasilkan lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa;
2. Bahwa untuk mendorong hal tersebut STIMI Banjarmasin setiap tahun mengirimkan mahasiswa untuk mengikuti Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia (KBMI) yaitu sebuah kegiatan untuk memilih atau mencari dan memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang memiliki potensi dalam mengembangkan bisnis. Lomba ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemristekdikti Republik Indonesia;
3. Bahwa untuk Pelaksanaan Kegiatan Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia (KBMI), perlu ditetapkan Pembimbing KBMI dengan suatu Keputusan Ketua;
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;

8. Statuta STIMI Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2016;
9. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan KORPRI No : 32/YP-KORPRI/KS/XII/2017, tanggal 13 Desember 2017, Tentang Pengangkatan Ketua STIMI Banjarmasin;

**MEMPERHATIKAN** : Hasil Rapat Ketua dan Wakil Ketua III STIMI Banjarmasin serta Kabag Kemahasiswaan & Alumni tentang Persiapan Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia (KBMI) tertanggal 15 Maret 2021;

**MEMUTUSKAN :**

- MENETAPKAN** :  
**PERTAMA** : Surat Keputusan Pembimbing Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia (KBMI) STIMI Banjarmasin Tahun 2021 seperti pada lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Dosen Pembimbing Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia (KBMI) STIMI Banjarmasin Tahun 2021 bertugas mendampingi, mempersiapkan dan memberikan pembekalan pada Mahasiswa, serta melaporkan kegiatan tersebut di atas;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Dosen Pembimbing bertanggungjawab kepada Ketua STIMI Banjarmasin melalui Wakil Ketua III STIMI Banjarmasin;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan ini, dibebankan melalui STIMI Banjarmasin;
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya;



Ditetapkan di : Banjarmasin  
Pada tanggal : 31 Maret 2021  
Ketua,

*(Signature)*  
Dr. Titien Agustina, M.Si.  
NIK. 113003 0863 1992 2 036

Tembusan kepada Yth :

1. Ketua Yayasan Pendidikan KORPRI Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Waka III STIMI Banjarmasin
3. Kepala Bagian Umum & Kepegawaian STIMI Banjarmasin.
4. Yang bersangkutan.

Lampiran :

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU MANAJEMEN INDONESIA (STIMI) BANJARMASIN**  
Nomor : **16** /KEP/STIMI/A/KM/III/2021  
Tentang  
**PEMBIMBING KOMPETISI BISNIS MAHASISWA INDONESIA (KBMI)**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU MANAJEMEN INDONESIA (STIMI) BANJARMASIN**  
Tahun 2021

<b>Pembimbing KBMI STIMI Banjarmasin Tahun 2021</b>		
No	Nama	NIDN
1	Dr. Titien Agustina, M.Si	1102086301
<b>Mahasiswa Peserta KBMI STIMI Banjarmasin Tahun 2021</b>		
No	Nama	NPM
1	Yogi Aris Ardianto	3031910030
2	Muhammad As'adi	3031910031
3	Muhammad Jihan Firdaus	3031910015
4	Muhammad Effendi	3031910029



Ditetapkan di : Banjarmasin  
Pada tanggal : 31 Maret 2021  
Ketua,

  
Dr. Titien Agustina, M.Si.  
NIK. 113003 0863 1992 2 036

Tembusan kepada Yth :

1. Ketua Yayasan Pendidikan KORPRI Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Waka III STIMI Banjarmasin
3. Kepala Bagian Umum & Kepagawaian STIMI Banjarmasin.
4. Yang bersangkutan.



Kemertrian Pendidikan dan  
Kebudayaan



Sekolah Tinggi Ilmu  
Manajemen Indonesia  
Banjarmasin



UKM  
Kewirausahaan  
STIMI Banjarmasin

# PANGSIT KELAKAI

BINA ARUM JAYA



*Khas Kalimantan*

LAPORAN AKHIR KBMI - 2021

**TIM KBMI STIMI BANJARMASIN**

**Yogi Aris Adianto  
Muhammad As Adi  
Muhammad Jihan Firdaus  
Muhammad Efendi**

**DOSEN PEMBIMBING**

**Dr. Titien Agustina, M. si**





**YAYASAN PENDIDIKAN KORPS PEGAWAI NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
PROPINSI KALIMANTAN SELATAN  
SEKOLAH TINGGI ILMU MANAJEMEN INDONESIA  
(STIMI) BANJARMASIN**

Akreditasi "B", SK. BAN-PT No : 38/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2019, 26 Pebruari 2019

Program Studi Manajemen (S1) : Akreditasi "B", SK. BAN-PT No : 0937/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2017, 29 Maret 2017

Program Studi Sekretari (D3) : Status Terdaftar, SK. Dirjen Dikti No. 42/Dikti/Kep/1997, 30 Oktober 1997

Program Studi Magister Manajemen (S2), SK Mendikbud No.55/E/O/2021, 23 Februari 2021

Jln. Kuripan No. 26 Telp. 0511-3258263 Fax. 0511-3265264 Banjarmasin | Website. : [www.stimi-bjm.ac.id](http://www.stimi-bjm.ac.id) | Email : [kampus@stimi-bjm.ac.id](mailto:kampus@stimi-bjm.ac.id)

**Lembar Pengesahan**

**Laporan Akhir Kegiatan Berwirausaha Mahasiswa Indonesia (KBMI) 2021**

1. Judul Usaha : Pangsit Kelakai (Bina Arum Jaya)
2. Kategori Usaha : Makanan
3. Ketua Pelaksana
  - a. Nama Lengkap : Yogi Aris Adianto
  - b. NIM : 303.19.10.030
  - c. Program Studi : Manajemen
  - d. Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia (STIMI) Banjarmasin
  - e. :
  - f. Alamat : Jalan Bina Jaya RT 06 RW 02  
Kecamatan Kuala Kapuas
  - g. No HP : 081256931108
  - h. Email : 1234.yogi.aris@gmail/com
4. Anggota Pelaksana Kegiatan : 3 orang
5. Dosen Pendamping
  - a. Nama Lengkap dan Gelar : Dr. Titien Agustina, M.Si
  - b. NIDN : 1102086301
  - c. Alamat : Jalan A. Yani Km. 3,5 RT. 8 Gang Binjai No. 53  
Banjarmasin, 70234
  - d. No HP : 081348191798
6. Dosen Pendamping (PWMI)
  - a. Nama Lengkap dan Gelar : Dr. Titien Agustina, M.Si
  - b. NIDN : 1102086301
  - c. Alamat : Jalan A. Yani Km. 3,5 RT. 8 Gang Binjai No. 53  
Banjarmasin, 70234
  - d. No HP : 081348191798

Dosen Pendamping

**Dr. Titien Agustina, M.Si**  
NIDN. 1102086301

Banjarmasin, 26 Oktober 2021

Ketua Tim Pelaksana

**Yogi Aris Adianto**  
NIM. 303.19.10.030

Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan

**Drs. H. M. Rudiansyah, MM**  
NIR. 19570309 198703 2 002